

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TERHADAP PERPANJANGAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK
TANGGUNGAN YANG TELAH HABIS JANGKA
WAKTUNYA**

(Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S2)
Pada Megister Kenotariatan*

UNIVERSITAS ANDALAS
TESIS

Oleh:
DENI ISMAIL
1720123056



Dosen Pembimbing

1. Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H
2. Dr. Beatrix Benni., SH., M.Pd., M.Kn

**PROGRAM STUDI: MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

TANGGUNG JAWAB NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERPANJANGAN SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTUNYA

(Studi Kasus di Propinsi Sumatera Barat)

Deni Ismail, 1720123056, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 119 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pembatasan jangka waktu pembuatan Akta SKMHT oleh Notaris/PPAT, menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya terhadap pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan dari suatu perjanjian kredit perbankan, dimana objek tanah yang dijadikan jaminan masih terpasang hak tanggungan, sementara itu pelepasan Hak Tanggungan (Roya) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga Notaris/PPAT harus membuat perpanjangan SKMHT untuk menyingkاپinya. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap pembuatan Akta SKMHT yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Terhadap pelaksanaan pembuatan Akta SKMHT oleh beberapa Notaris/PPAT di Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun masih ada beberapa yang melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan administrasi. Dalam proses pembuatan SKMHT, Notaris/PPAT harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta teliti dan memperhatikan jangka waktu dari SKMHT yang dibuatnya, agar tidak melewati dari jangka waktu yang tercantum dalam SKMHT tersebut. Dalam pembuatan SKMHT Notaris/PPAT hendaklah bekerja dengan profesional dan berhati-hati serta bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Kata kunci : Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris.

**NOTARY RESPONSIBILITIES / LAND DEPARTMENT MAKERS TO
THE EXTENSION OF LETTERS AUTHORIZE LOADING
RESPONSIBILITY RIGHTS THAT HAVE SUSTAINED TIME
(Case Study in West Sumatra Province)**

Deni Ismail, 1720123056, Notary Masters Program, Faculty of Law, Andalas
University, 119 Pages, 2020

ABSTRACT

The limitation of the time period for making SKMHT Deed by Notary / PPAT, creates obstacles in its implementation in the field, especially for binding the Mortgage against collateral from a bank credit agreement, where the object of land used as collateral is still attached to the mortgage, while the release of the Mortgage (Roya) at the Office of the National Land Agency (BPN) takes more than 1 (one) month in its implementation in the field, so the Notary / PPAT must make an extension SKMHT to disclose it. The problem raised is how the implementation and responsibility of the Notary / PPAT to the SKMHT Deed that is not in accordance with the time period determined by law. By using an empirical juridical approach. With regard to the making of SKMHT Deed by several Notaries / PPAT in West Sumatra Province in accordance with the provisions of the legislation, but there are still some that have passed the time period stipulated by law, Notary / PPAT cannot be held criminal liability, but can be held liable civil and administrative matters. In the process of making SKMHT, the Notary / PPAT must prioritize the principle of prudence and conscientiousness and pay attention to the time period of the SKMHT they make, so as not to exceed the time period stated in the SKMHT. In making SKMHT Notary / PPAT should work professionally and be careful and act in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, particularly Article 16 Paragraph (1) Letter a and Article 15 paragraph (1) UUJN.

Keywords: Power of Attorney Imposing Mortgage Rights (SKMHT), Land Deed Making Official (PPAT), Notary Public.